



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.36/SES/HK/03/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian diperlukan sistem informasi kepegawaian dengan berbasis teknologi informasi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang lebih mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan ...

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat rencana pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - b. menyiapkan kegiatan koordinasi pengembangan sistem informasi kepegawaian;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugasi oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.36/SES/HK/03/2020
TANGGAL 31 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Meily Djohar, SH, MBA.
- Anggota : 1. Imam Gunawan, S.Kom, MAP;
2. Endah Widyastuti, S.Sos, MM;
3. Wildawati, SH, M.Si;
4. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;
5. Myda Susanti, S.Kom. MMSI;
6. Priyogi, S.Sos, MM;
7. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;
8. Tampi Pulung Putri, ST, MPA;
9. Kamila Nadhira, SIA;
10. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom;
11. Yenna Sri Mardiana, SE;
12. Saptariah Hendrayati, SH;
13. Sovi Dasril, SAP;
14. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
15. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;
16. Irene Puspasari, SAP;
17. Muchammad Mamun, S.Kom;
18. Faisal Dahlan, S.Kom.

C. TENAGA ...

- C. **TENAGA PENDUKUNG** : 1. Cecep Rubianto, A.Md;
2. Aliludin;
3. Mohammad Fahmy Fadly.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati